

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam kehidupan manusia perkawinan merupakan salah satu hal yang penting terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah SWT.

Perkawinan juga mempunyai akibat hukum yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri yang mengandung nilai nilai agama dan moral. Dengan perkawinan tersebut akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seperti : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, saling setia satu sama lain, kewajiban untuk memberi nafkah, hak waris dan sebagainya.<sup>1</sup>

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dalam pergaulan hidup antara

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluarga Indonesia*, Cet III, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1985) Hlm. 43.

suami dan isteri yang kasih mengasihi, akan berpindahlah kebajikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga merekapun akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong antara sesama dalam menjalankan kebajikan dan menjaga dari kejahatan. Selain dari pada itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>2</sup>

Selain semua yang dikemukakan di atas lembaga perkawinan dalam kenyataannya bukan saja merupakan masalah yang bersifat pribadi semata-mata, lebih jauh lagi perkawinan juga dimaksudkan atau berfungsi bagi kemaslahatan umat manusia. Disamping itu semua, selain untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai generasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia. Disinilah dirasakan pentingnya keberadaan seorang anak dalam suatu lingkungan keluarga, selain sebagai penghibur dikala susah dan lelah, pada hakikatnya seorang anak adalah anugerah dan amanah dari sang pencipta alam semesta.<sup>3</sup>

Bagaimana pentingnya rumah tangga sebagai satu persekutuan yang terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana kata seorang sarjana sosiologi Bolak :<sup>4</sup>

*Rumah tangga adalah markas atau pusat daripada denyut pergaulan hidup itu bergetar. Dia adalah susunan yang hidup dapat mengekalkan keturunan. Sebenarnya rumah tangga itu adalah alam pergaulan yang sudah diperkecil. Bukanlah di rumah tangga itu lahir dan tumbuh apa yang disebut kekuasaan, agama,*

---

<sup>2</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cet VI, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997), Hlm.93.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm.96.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, Cet XVII, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm.424.

*pendidikan, hukum, serta perusahaan. Famili adalah jemaat yang bulat, teratur lagi sempurna dari situ bergelora perasaan halus dan sukma yang hidup dianggap sebagai mata air perikemanusiaan dan telaga persaudaraan sejagat yang tidak akan kering sama sekali.*

Perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga sebagai salah satu unsur masyarakat pada mulanya di atur dalam berbagai peraturan. Dalam masa pluralisme hukum perkawinan, pengaturan didasarkan pada perbedaan golongan penduduk. Ada ketentuan untuk golongan Eropa, golongan Timur asing (Cina) dan golongan pribumi/ Kristen. Hal ini tentu menciptakan ketidakseragaman dalam pengaturannya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu lahirlah Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Mengenai ketentuan perkawinan di Indonesia diatur didalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 yaitu Tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :<sup>6</sup>

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Ikatan lahir batin yang dimaksud perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja, tetapi harus kedua – duanya. Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri, dengan katalain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil tersebut nyata, baik yang

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Cet II, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1986), Hlm.8.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No.1 Tahun 1974, LN. No.1 Tahun 1974, TLN No.3015, Pasal 1.

mengikat dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Terjadinya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga yang kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup tidak boleh diputus begitu saja.<sup>7</sup>

Undang Undang No.1 tahun 1974 adalah Undang Undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksanaanya PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Berbeda dengan negara sekuler, perkawinan menurut Undang Undang No.1 Tahun 74 Tentang Perkawinan di Indonesia bukan hanya meliputi aspek keperdatan saja akan tetapi juga merupakan aspek keagamaan, oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.1

---

<sup>7</sup> Wantjik K Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet XIII, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), Hlm.14.

Tahun 74 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :<sup>8</sup>

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.*

Adanya Pasal 2 ayat (1) ini menyebabkan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disebut tidak merupakan unifikasi secara penuh karena hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, artinya masih terdapat diferensiasi dalam hal yang spesifik seperti masalah keabsahan perkawinan. Diferensiasi ini tidak dapat di elakan karena negara Indonesia memiliki 5 agama yang dilindungi oleh hukum negara dan mengenai perkawinan ini adalah hal yang sensitif sebab berkaitan dengan keyakinan. Khusus bagi yang beragama Islam di atur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbentuk karena pemerintah melihat bahwa umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas, akan tetapi juga merupakan kelompok terbesar umat Islam di dunia, maka dengan instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1990 berlakulah apa yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum material yang dipergunakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini diharapkan akan meningkatkan peranan dari para Hakim Agama dalam ber-ijtihad.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain untuk menggalakkan kembali ijtihad dikalangan umat Islam, juga dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dikalangan umat Islam sendiri dalam melihat

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang – Undang Tentang Perkawinan*. UU No.1 Tahun 1974, LN. No.1 Tahun 1974, TLN No.3015, Pasal 2.

<sup>9</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm.109.

persoalan yang timbul di masyarakat, sesuai dengan budaya Indonesia akan tetapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqan ghaliizhaan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan suatu ibadah.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan berikut ini :<sup>10</sup>

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum;

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian.

Dalam al-Qur'an Surat an-Nissa ayat 21 menyatakan :

*“Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata Miitsaaqan ghaliizhaan”.*

Hal ini juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya :

- a. cara mengadakan ikatan perkawinan telah di atur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. cara menguraikan atau memutus perkawinan juga di atur sebelumnya, yaitu: dengan prosedur talaq, kemungkinan fasaq, syiqaq dan sebagainya.

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui dalam suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih di hargai dari mereka yang belum/tidak menikah.

---

<sup>10</sup> Sayuti Thalib, *Op.Cit*, Hlm. 47

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama, suatu segi yang sangat penting.

Dalam agama perkawinan itu di anggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagaimana diingatkan oleh al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 1.

Akhir-akhir ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari perkawinan seperti poligami, poliandri, perkawinan sirih, perkawinan kontrak maupun perkawinan sedarah. Dari permasalahan psikologis sosial menjadi mencuat di kalangan masyarakat. Fenomena di atas menceminkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai moral etika sosial sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, modernisasi dan industrialisasi.

Penulis mencoba memberikan ilustrasi tentang perkawinan sedarah untuk sebagai contohnya, ketika dalam keluarga tidak menginginkan seorang anak lahir karena permasalahan ekonomi padahal mereka telah mempunyai anak sebelumnya. Untuk kemudian orangtuanya merelakan anak keduanya tersebut untuk diasuh atau dititipkan dipanti asuhan. Tanpa diketahui orangtua kandungnya anak tersebut tumbuh dan menjadi dewasa dalam asuhan oranglain atau pihak panti asuhan. Kemudian kedua anak kandungnya tersebut menjalin hubungan yang serius hingga jenjang perkawinan, dan hal ini tanpa mereka ketahui bahwa mereka adalah bersaudara kandung (Kakak-beradik).

Masalah yang lebih penting dicermati dari kasus perkawinan sedarah ini ialah akibat dari perkawinan sedarah ini terhadap anak hasil perkawinan sedarah dan bagaimana perkawinan tersebut dalam hukum perkawinan di Indonesia.

## **B. Pokok Permasalahan**

Adapun Permasalahan yang timbul dari latar belakang juga telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Perkawinan Sedarah dalam hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat hukum Perkawinan Sedarah ditinjau dari hukum perkawinan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Perkawinan Sedarah dalam hukum perkawinan di Indonesia
2. Untuk mengetahui Bagaimana Akibat hukum Perkawinan Sedarah ditinjau dari hukum perkawinan di Indonesia.

## **D. Definisi Operasional**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami–isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>11</sup>

2. Perkawinan Perdata adalah Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. UU memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.<sup>12</sup>
3. Perkawinan Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup>
4. Perkawinan Adat adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi membangun suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kekerabatan dari pihak suami dan pihak isteri.<sup>14</sup>
5. Perkawinan sedarah adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah dimana ikatan pertalian darah diantara mereka cukup dekat misalnya antara kakak dengan adik, bapak dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki atau paman dengan keponakan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Subekti R, dan Tjitrosudibio R, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1, cet 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Hlm.214.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 26, Hlm.8.

<sup>13</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* , Pasal 2, cet 1, (Bandung : CV. Nuansa Indah, 2008), Hlm. 2.

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm.71.

<sup>15</sup> Wikipedia, *Perkawinan Sedarah*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinansedarah>. yang diakses pada tanggal 13 Maret 2010.

6. Syarat Materil perkawinan adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami isteri.
7. Syarat Formil perkawinan adalah formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum berlangsungnya perkawinan dan pada saat berlangsungnya perkawinan.

## **E. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan bentuk metode penelitian guna memahami objek dari penulisan ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian Normatif dan Studi Kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan, serta wawancara melalui Badan-badan atau instansi pemerintah lainnya.

Penelitian ini memiliki Tipe Deskriptif. Data-data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang berupa tulisan-tulisan yang terdiri dari:

**1. Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada masyarakat, yaitu:

1. Peraturan Perundang-undangan
  - a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
  - b. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c. Kompilasi Hukum Islam.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**2. Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan-bahan yang isinya menjelaskan tentang materi dari bahan-bahan primer, terdiri dari:

1. Buku-buku
2. Artikel dari internet.
3. Skripsi.

**3. Bahan Hukum Tersier**, sebagai pengetahuan tambahan yaitu kamus besar Bahasa Indonesia.

Bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan di analisa secara Kualitatif. Yang dimaksud dengan analisa secara Kualitatif ialah analisa data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data yang diperoleh.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN**

Didalam Bab ini penulis membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan sedarah, pembahasannya meliputi : dasar hukum perkawinan, pengertian perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, perkawinan menurut KUHPerdara, perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974, perkawinan menurut Hukum Islam, perkawinan menurut Hukum Adat.